



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
**BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PASCAPANEN PERTANIAN**

JL. TENTARA PELAJAR NO.12, KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114
TELEPON (0251) 8321762, FAKSIMILI (0251) 8350920
WEBSITE : www.pascapanen.litbang.pertanian.go.id EMAIL : bb_pascapanen@yahoo.com

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PASCAPANEN PERTANIAN**

NOMOR : 122/Kpts/OT.050/H.10/08/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA TAHUN 2022
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PASCAPANEN PERTANIAN**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2012, Pasal 10 ayat 2, PPID Pembantu Pelaksana berkedudukan di unit kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. Sesuai Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim PPID Pembantu Pelaksana BB Pascapanen;
- e. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu untuk ditunjuk sebagai Tim PPID Pembantu Pelaksana BB Pascapanen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana BB Pascapanen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup BB Pascapanen;
 2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup BB Pascapanen;
 3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 5. Menyusun laporan secara berkala PPID Pembantu Pelaksana BB Pascapanen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPID bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BB Pascapanen selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian TA 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 10 Agustus 2022

Kepala Balai Besar,



Dr. Prayudi Syamsuri, SP, M.Si
NIP. 19730829 199903 1 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
3. Yang bersangkutan.


Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian
 Nomor : 122/Kpts/OT.050/H.10/08/2022
 Tanggal : 10 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA
 BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN**

NO	Nama	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Prayudi Syamsuri, SP, M.Si	Kepala Balai Besar	Penanggung Jawab
2	Lina Marlina, SS, M.Si	Koordinator KSPHP/ Pranata Humas Madya	Ketua PPID
3	Nadina Adelia Indrawan, S.Komp.	Plh. Subkoordinator PHP/ Pranata Komputer Pertama	Sekretaris
4	Prima Luna, S.TP,M.Si,Ph.D.	Koordinator Program dan Evaluasi/ Analis Kebijakan Madya	Anggota
5	Ir. Achmad Subaidi, M.Si	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota
6	Febriyezi, SP, M.Si	Subkoordinator Kerjasama/ Pranata Humas Muda	Anggota
7	Aniek Wijyaningtyas, SE	Subkoordinator Keuangan/ Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	Anggota
8	Tatiek Kartika SM, STP. M.Si	Subkoordinator Evaluasi/ Perencana Muda	Anggota
9	Esty Asriyana Suryana, S.P., M. Si	Subkoordinator Program/ Analis Kebijakan Muda	Anggota
10	Akmalul Hadi SAP, MAP	Subkoordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan/ Arsiparis Muda	Anggota
11	Nora Purbo Utami, SE, M.Si	Subkoordinator Kepegawaian/ Analis Kepegawaian Muda	Anggota
12	Kirana Sanggrami Sasmitaloka, S.TP, M.Si.	Deputi Manajer Administrasi Laboratorium/ PPMHP Muda	Anggota
13	Ni Made Vina Citanirmala, S.TP, MP	Pranata Humas Muda	Anggota
14	Diana Kartika P, S.Kom.	Pranata Komputer Pertama	Anggota
15	R. Achmad Junaedi, Amd	Pramu Dokumentasi & Informasi Publik	Anggota

16	Erwan Gustian Apriyansyah, S. Sos	Pranata Humas Pertama	Anggota
17	Juniawati, S.TP, M.Si	Analisis Data dan Informasi	Anggota
18	Rini Soetiasanti, S.A.P	Penghimpun & Pengolah Data	Anggota
19	Ferdian Tejorohmanto,Amd	Pengelola Website	Anggota

Kepala Balai Besar,



Dr. Prayudi Syamsuri, SP, M.Si
NIP. 19730829 199903 1 001